

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI
(Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Hukum
Positif Islam Indonesia)**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



JUHARDIAN SYAHPUTRA

NIM: 12020115594

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hak Perempuan dalam Poligami (Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Juhardian Syahputra

NIM : 12020115594

Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 November 2025

Pembimbing I

Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk

NIP. 198406192015031002

Pembimbing II

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH

NIP. 199208272020121014



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Perlindungan Hak Perempuan dalam Poligami (Analisis pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam Perspektif Hukum Positif Islam Indonesia)** yang ditulis oleh:

Nama : Juhardian Syahputra
NIM : 12020115594
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris
H. Rahman Alwi, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Asfati, S.Ag., M.Ag

.....
.....
.....
.....

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, SHL., MH
NIP: 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halqipta munaqasyah UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU
University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Hak Perempuan dalam Poligami (Analisis pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Hukum Positif Islam Indonesia)** yang ditulis oleh

Nama : Juhardian Syahputra
NIM : 12020115594
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Munqasyah Lantai 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris

H. Rahman Alwi, M.Ag

Penguji I

Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II

Dr. Aslani, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA.
NIP: 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Juhardian Syahputra
NIM : 12020115594
Tempat/ Tgl. Lahir : Selatpanjang, 26 Juli 2002
Fakultas/Pascasarjana: Syari'ah Dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM POLIGAMI (ANALISIS PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF ISLAM INDONESIA)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Juhardian Syahputra
NIM : 12020115594



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Juhardian Syahputra, (2025): Perlindungan Hak Perempuan dalam Poligami (Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Hukum Positif Islam Indonesia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena praktik poligami yang sering menimbulkan persoalan ketidakadilan atas gender dan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, baik secara moral maupun hukum, meskipun poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, seringkali penerapannya sering tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan syariat Islam. Dalam konteks ini, pemikiran KH. Husein Muhammad menjadi penting untuk dikaji karena menawarkan perspektif keislaman yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: pertama untuk mengetahui gagasan KH. Husein Muhammad terhadap praktik poligami dalam Islam. Kedua, untuk mengetahui pemikiran KH. Husein Muhammad guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam praktik poligami, dan ketiga, untuk mengetahui relevansi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk studi kepustakaan. Sumber primer yang digunakan adalah publikasi KH. Husein Muhammad, serta bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan temuan penelitian relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Teknik deskriptif (penjelas) digunakan dalam analisis dan pembahasan. Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pandangan KH. Husein Muhammad terhadap praktik poligami berlandaskan prinsip keadilan, sedangkan keadilan itu sulit dicapai, maka pilihan untuk monogami sebagai bentuk ideal perkawinan. Ia bahkan melarang poligami dalam artian tidak mengharamkan yang halal. Penafsiran ini menunjukkan ketegasan, dengan menempatkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemaslahatan. Agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Kedua, dalam melindungi hak-hak perempuan, KH. Husein Muhammad mengatakan perempuan itu adalah makhluk Allah SWT. yang setara dengan laki-laki. Menurutnya poligami jika ingin dilakukan harus dengan syarat-syarat yang ketat. poligami juga tidak bisa ditentukan sepihak oleh laki-laki tetapi harus mempertimbangkan kerelaan perempuan sebagai pihak yang akan langsung terdampak. Dan ketiga, Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang poligami sangat relevan dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena menyaratkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat dengan mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak perempuan.

Kata Kunci: Poligami, Hak Perempuan, KH. Husein Muhammad, Hukum Keluarga Islam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Kita dikuatkan Allah SWT.”

إِلٰهِيْ اَنْتَ مَقْصُوْدِيْ وَرِضَاكَ مَطْلُوْبِيْ

“Ya Allah, Engkaulah Tujuanku, dan keridhaan-Mu adalah yang aku dambakan”.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Al-hamdulillahi Rabbil'aalamiin, setinggi puji sedalam syukur yang senantiasa kita limpahkan kehadiran Allah SWT. yang terus memberikan kita nikmat dan limpahan rahmat kepada hamba-hamba-Nya. Dan juga tiada duanya sholawat bertangkai salam yang selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Harapan kita adalah hendaknya diberkahi kita dengan syafa'at beliau yang dapat kami rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin yaa Rabbal Aalamiin. *Al-hamdulillah* dengan segala pertolongan-Nya penulis telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hak Perempuan dalam Poligami (Analisis Pemikiran KH. Husein Muhammad dalam Perspektif Hukum Positif Islam Indonesia),”** adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Keluarga Islam, Program Studi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Alhamdulillah atas segala pertolongan-Nya. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki kekurangan di sejumlah bidang. Terakhir, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada orang-orang berikut atas do'a, dukungan, dan bantuan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membantunya berhasil menyusun skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lelaki terhebat dan pahlawan hidup saya, ayahanda tercinta saya Muhammad Aris dan perempuan hebat saya Ibunda tercinta Aida keduanya adalah sebagai orang yang paling penulis sayangi dan penulis cintai selamanya. Atas cinta kasih beserta sayang yang tulus serta do'a tanpa henti, memberikan motivasi dan meneguhkan keyakinan kepada penulis untuk terus semangat dan tidak berputus asa dalam perjuangan dan dukungan penuh baik secara, materil maupun spiritual. Selanjutnya, kepada atok Idrus saya dan Nenek Rokiyah yang sangat saya sayangi, ini adalah hadiah awal untuk kalian semua. Tidak lupa juga kepada Guru-Guru yang memberi tuntunan ilmu dunia beserta akhirat, semoga semuanya diampuni segala dosanya. Kemudian ucapan terimakasih juga untuk Teman-Teman yang tidak pernah bosan mengingatkan serta memberi dorongan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, juga beserta seluruh keluarga yang memberi support penulis terutama saudara kandung, adikku Airi, Salbila Ridayanti, dan Natasya. Serta juga saudara saya, Om Agus, Om Abah, Mak Ucu Indah, Pusu Ibal, Mak Utih berkat mereka penulis selalu semangat dalam menggapai keinginan dan tanpa mereka semua tidak akan bisa sampai dititik saat sekarang ini.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA, selaku Rektor UIN Suska Riau dan Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed, Ph.D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH, selaku Wakil dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Alpi Syahrin, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kemudian Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Dosen Pembimbing terbaik saya, Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA.Hk, dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., MH, yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan serta kritik yang membangunnya dan juga motivasi demi penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Zulfahmi, S.Sy., M.H sebagai Penasehat Akademis (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan selama masa perkuliahan.

Seluruh Bapak/ Ibu dosen serta segenap civitas akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan.

Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Member Class F 2020 atas kebersamaan dalam menuntut ilmu selama masa perkuliahan itu semua akan menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan bagi penulis.

Terimakasih juga kepada keluarga besar KKN angkatan 2024 Desa Parit yang sudah menjadi keluarga ke dua bagi penulis dan juga memotivasi dan memberikan dukungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini atas bantuan dan saran mereka. Saya percaya bahwa baik penulis maupun masyarakat luas akan memperoleh manfaat dari skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 07 Jumadil Awal 1447 H
29 Oktober 2025 M

Penulis,

Juhardian Syahputra
NIM. 12020115594

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Poligami.....	8
1. Pengertian Poligami dan Sejarahnya.....	8
2. Poligami pada Masa Rasulullah.....	9
B. Dasar Hukum Poligami	11
C. Syarat dan Hikmah Poligami	17
D. Pandangan Ulama tentang Poligami.....	21
E. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Jenis Data.....	29
C. Pendekatan Penelitian.....	29
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
1. Subjek Penelitian	30
2. Objek Penelitian	30
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisa Data	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. Biografi KH. Husein Muhammad	35
1. Kelahiran dan Keturunan.....	35
2. Pendidikan	36
3. Karir dan Jabatan	39
4. Karya-karya	41
B. Pandangan KH. Husein Muhammad terhadap Praktik Poligami dalam Islam	
44	
1. Sejarah poligami menurut KH. Husein Muhammad.....	44
2. Pandangan KH. Husein Muhammad dalam Membaca Ayat Poligami	48
3. Prinsip keladilan	51
4. Alasan untuk menghindari Zina.	55
C. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Poligami dalam Memberikan	
Perlindungan terhadap Hak-Hak Perempuan.	59
1. Persepsi Sulkarela.....	65
2. Keladilan.....	65
3. Larangan Poligami untuk Motif Syahwat.....	66
4. Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi.....	66
D. Relevansi Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Poligami dalam	
Konteks Hukum Positif Islam di Indonesia	68
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan salah satu isu kontroversial dalam wacana hukum keluarga Islam yang hingga kini tetap menjadi perdebatan hangat di berbagai kalangan, baik akademisi, ulama, aktivis perempuan, maupun masyarakat umum. Poligami merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam yang senantiasa memicu perdebatan, baik dari sisi normatif-teologis maupun dari aspek sosial-kultural. Dalam Al-Qur'an, poligami disebutkan secara eksplisit dalam Surah an-Nisa ayat 3, yang membolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat mampu berbuat adil. Akan tetapi, keharusan berbuat adil tersebut dalam praktiknya menjadi problematis karena realitas menunjukkan bahwa keadilan yang dimaksud tidak mudah diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga yang poligamis. Bahkan dalam ayat ke-129 dari surah yang sama, Allah SWT. menegaskan bahwa keadilan secara utuh dalam relasi emosional dan kasih sayang antara para istri tidak akan mampu dicapai secara sempurna oleh manusia. Sebagaimana Firman-Nya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلَةِ تَدْرُوهَا كَالْمِغْلَقَةِ ۚ وَإِنْ تَصْلَحُوهَا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]: 129)¹

Dalam konteks keindonesiaan, poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri. Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh hukum dan memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya adanya persetujuan istri pertama dan kemampuan suami dalam hal materi dan keadilan.² Meskipun pengaturan hukum sudah jelas, praktik poligami seringkali dilakukan tanpa mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap istri pertama maupun perempuan yang dinikahi kemudian.

Dalam hal ini, KH. Husein Muhammad sebagai salah satu tokoh ulama progresif di Indonesia memberikan sumbangan pemikiran yang sangat penting terhadap isu poligami. Beliau merupakan aktivis hak-hak perempuan dan pendiri Fahmina Institute di Cirebon. Dalam berbagai tulisan dan ceramahnya, beliau tidak menolak keberadaan poligami sebagai bagian dari hukum Islam, tetapi menekankan bahwa poligami bukanlah ajaran normatif utama dalam Islam, melainkan sebuah pengecualian yang hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Menurut beliau, prinsip dasar dari

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 77.

² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2009), h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dalam Islam adalah monogami yang adil dan penuh kasih sayang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dalam sebagian besar masa pernikahannya dengan Khadijah Ra.³

KH. Husein Muhammad menyatakan bahwa syarat-syarat poligami harus sangat ketat demi melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya penindasan serta kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa syarat yang beliau ajukan antara lain adalah: adanya keadilan dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin, persetujuan istri pertama secara sukarela tanpa tekanan, adanya masalah yang nyata dari pernikahan tersebut, dan ketiadaan unsur syahwat atau dorongan nafsu belaka. Bahkan beliau menegaskan bahwa jika tidak ada keadilan yang dapat dijamin, maka poligami harus dilarang secara moral dan hukum.⁴

Pemikiran KH. Husein Muhammad selaras dengan pendekatan *maqashid syari'ah* yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga martabat manusia (*hifz al-irdh*). Dengan demikian, pembolehan poligami harus dipandang dalam konteks etika dan keadilan sosial, bukan semata-mata sebagai legalitas yang bersifat formalistik. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam merespon realitas sosial perempuan di Indonesia yang masih rentan terhadap praktik kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, dan subordinasi peran domestik.⁵

Dalam konteks ini, pemikiran KH. Husein Muhammad menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Pendekatan kritis dan advokatif beliau terhadap

³ *Ibid.*, h. 83.

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: Lkis, 2005), h.197.

⁵ *Ibid.*, h. 200.

hukum keluarga Islam memberikan alternatif pemahaman yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap dinamika sosial. Selain itu, penting juga untuk melihat bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad ini dapat diposisikan dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena menyentuh problematika aktual dalam masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam konteks relasi gender dalam rumah tangga. Kajian terhadap pemikiran KH. Husein Muhammad memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil, egaliter, dan kontekstual. Pemikiran beliau dapat dijadikan rujukan untuk reformasi hukum Islam, khususnya dalam penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai syarat-syarat ketat poligami dan bagaimana gagasannya tersebut memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perspektif hukum positif Islam Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik sekaligus menjadi sumbangan dalam advokasi hukum yang lebih pro-perempuan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka perlu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian ini hanya akan membahas konsep dan pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai poligami, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan.
2. Penelitian ini difokuskan pada perspektif hukum positif Islam Indonesia sebagaimana tercermin dalam pemikiran KH. Husein Muhammad, tanpa membahas seluruh aspek hukum Islam secara umum.
3. Penelitian ini tidak menelaah praktik poligami dalam berbagai komunitas Muslim secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap ide-ide KH. Husein Muhammad.
4. Penelitian ini mengkaji teks-teks utama karya KH. Husein Muhammad seperti Fiqh Perempuan dan Islam Agama Ramah Perempuan, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, serta ceramah beliau yang relevan, sebagai data primer.
5. Kajian ini tidak membandingkan pemikiran KH. Husein Muhammad dengan tokoh lain secara mendalam, melainkan hanya akan disinggung seperlunya untuk mendukung analisis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan KH. Husein Muhammad terhadap praktik poligami dalam Islam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana pemikiran KH. Husein Muhammad tentang poligami dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang poligami dalam konteks hukum positif Islam di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam isu poligami dan perlindungan hak-hak perempuan.
2. Manfaat Teoretis. Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai konsep keadilan dan perlindungan perempuan dalam poligami menurut perspektif hukum Islam.
3. Manfaat Praktis. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami poligami secara lebih etis, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam.

E. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun menjadi bab-bab yang saling terkait yang memperkaya pembahasan secara keseluruhan.

Bab pertama mencakup: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pendekatan penulisan.

Bab kedua membahas perlindungan hak-hak perempuan dalam poligami, definisi poligami dan landasan hukumnya, serta penelitian sebelumnya. Bab ketiga membahas penilaian literatur.

Bab keempat membahas jenis penelitian, pendekatan data, sumber data, metode pengumpulan data, metodologi analisis data, dan metodologi penulisan.

Bab keempat membahas temuan penelitian ini. Hipotesis yang dibahas dalam bab kedua kemudian dikontraskan dengan temuan tersebut.

Bab kelima, yang merupakan kesimpulan, membahas kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kesimpulan diambil dari uraian yang telah ditulis sebelumnya dan dihubungkan dengan solusi untuk perumusan masalah. Setelah kesimpulan, terdapat saran untuk perbaikan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami dan Sejarahnya

Poligami berasal dari kata "*poly*" dan "*gami*." Kata *poly* dan *gami* berarti "banyak" dan "perkawinan." Praktik banyak perkawinan disebut dengan nama ini. Siti Musdah Mulia mendefinisikan poligami sebagai perkawinan di mana seorang suami menikahi beberapa istri secara bersamaan. Laki-laki yang terlibat dalam jenis perkawinan ini disebut sebagai poligamis.⁶ Khoiruddin Nasution, di sisi lain, mendefinisikan poligami sebagai memiliki beberapa perkawinan, mungkin tanpa batas waktu.⁷ Menurut alasan yang diberikan di atas, poligami terjadi ketika seorang suami menikah lagi setelah memiliki istri yang belum bercerai.

Masyarakat dahulu di seluruh dunia mengakui dan mempraktikkan poligami berabad-abad sebelum Islam datang dan diturunkan. Bangsa Yunani kuno, Persia, dan Mesir semuanya mempraktikkan poligami. Jauh sebelum Islam datang, poligami sudah ada dan dipraktikkan, bahkan poligami tak terbatas sudah umum di Semenanjung Arab. Menurut sejumlah catatan, kepala suku pada masa itu biasanya memiliki puluhan atau bahkan ratusan istri.⁸

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 43.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84.

⁸ Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sudut pandang sejarah, poligami tidak berasal dari Islam. Poligami telah menjadi bagian penting dari peradaban Arab yang patriarkal jauh sebelum Islam datang. Masyarakat patriarkal memandang laki-laki sebagai aktor yang mengendalikan setiap elemen kehidupan. Dalam sistem ini, laki-laki menentukan kehidupan perempuan untuk keuntungan mereka sendiri. Peradaban ini telah lama berkembang tidak hanya di Semenanjung Arab tetapi juga di banyak wilayah kuno lainnya di dunia, termasuk Mesopotamia dan Mediterania. Dengan kata lain, pernikahan poligami bukanlah hal yang eksklusif bagi budaya Arab.⁹

Oleh karena itu, penulis mendefinisikan poligami sebagai seorang pria yang memiliki lebih dari satu istri, dengan jumlah maksimal empat. Namun menurut sunnah Nabi, poligami digambarkan sebagai menikahi janda yang suaminya gugur dalam pertempuran, wanita miskin, dan dengan tujuan membesarkan dan menyelamatkan anak yatim untuk meningkatkan martabat wanita.¹⁰

2. Poligami pada Masa Rasulullah

Praktik poligami tidak langsung dilarang ketika Islam tiba. Namun, Nabi melakukan penyesuaian signifikan sesuai dengan teks ayat-ayat tentang poligami setelah ayat-ayat tersebut diturunkan. Dua penyesuaian utama yang dilakukan Nabi berkaitan dengan:

⁹ Attan Navaron, "Konsep Adil dalam Poligami: Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2010), h. 29.

¹⁰ Innayah Rahmanyah, "Menyoal Keadilan dalam Poligami", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, hanya boleh ada empat istri. Pembatasan poligami ini dijelaskan dalam sejumlah riwayat, termasuk satu dari Nawfal ibn Muawiyah. "Ketika saya memeluk Islam, saya memiliki lima istri," katanya. Nabi SAW. bersabda, "Ceraikan satu dan pertahankan empat lainnya." Qais ibn Tsabit menyatakan dalam riwayat yang berbeda: "Ketika saya memeluk Islam, saya memiliki delapan istri." Ketika saya memberi tahu Nabi tentang hal ini, beliau menjawab, "Pilihlah empat dari mereka." Menurut riwayat serupa oleh Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi, Nabi memiliki 10 istri dan menasihatinya untuk "Memilih empat dan menceraikan sisanya."

Kedua, disebutkan bahwa individu yang ingin melakukan poligami harus adil. Keadilan bukanlah salah satu prasyarat poligami di masa lalu. Karena pasangan poligami tidak diwajibkan untuk bersikap adil, poligami menyebabkan banyak penderitaan dan kesengsaraan bagi perempuan. Untuk mencegah laki-laki bertindak sewenang-wenang seperti dulu, Islam memperketat aturan tentang poligami.¹¹ Akibatnya, jelas bahwa poligami di zaman Islam sangat berbeda dari kebiasaan sebelumnya.

Menurut sejarah, Nabi Muhammad SAW. memiliki sebelas istri dan melakukan poligami. Tetapi jika kita meneliti masa lalunya, kita menemukan bahwa beliau melakukan poligami setelah wafatnya Khadijah Ra. Pada saat itu, beliau sudah berusia lebih dari lima puluh tahun.

Setiap pernikahan Al-Buthi memiliki narasi, logika, dan kebijaksanaannya sendiri, menurut Fiqihnya *Sirah* Muhammad (saw).

¹¹ Siti Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 48.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepercayaan dan rasa hormat seseorang terhadap akhlaknya akan tumbuh sebagai hasil dari mempelajari hal-hal ini. Lagipula, beliau tidak pernah memikirkan poligami selama lebih dari 25 tahun pernikahannya dengan Khadijah Ra.¹² Kecuali Aisyah Ra. putri sahabatnya Abu Bakar *as-Siddiq* yang masih dalam keadaan gadis, sebagian besar wanita yang dinikahnya adalah janda yang suaminya telah wafat. Sebaliknya, Nabi SAW. menekankan perlunya bersikap adil saat menikahi banyak istri, mengutuk perilaku sewenang-wenang, dan membatasi praktik poligami. Nabi Muhammad SAW. mendesak beberapa sahabatnya untuk bercerai setelah menyadari bahwa mereka telah menikahi delapan atau sepuluh wanita, sehingga hanya tersisa empat orang.

B. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Tetapi, pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Satu-satunya ayat yang menyebut dan dianggap membicarakan poligami adalah dalam surat an-Nisa ayat 3. Meskipun Allah SWT. memberi peluang untuk beristri sampai empat orang, tetapi peluang itu diiringi oleh syarat-syarat yang cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Secara lengkap ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

¹² Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh Sirah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim. (QS. An-Nisa [4]: 3).¹³

Ulama ushul berbeda pendapat dalam memaknai lafaz فانكحوا ada yang mengatakan wajib, sunnah, mubah dan haram. Kemudian mereka juga berbeda pendapat tentang bilangan yang dinikahi, ada yang mengatakan perintah. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Awalnya adalah dua, tiga, empat, maka satu adalah *rukhsah*. Ada juga yang menambahkan dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Ada juga yang menambahkan dua kali lipat menjadi delapan belas dengan alasan kata مَثْنَى وَثُلَّةٌ menurut ahli bahasa itu artinya dua-dua, tiga-tiga. Akan tetapi perbedaan ulama secara bahasa tersebut terbantahkan dengan hadits Nabi yang memerintahkan kepada sahabat agar menyisakan empat saja diantara para istrinya tersebut. Selanjutnya, untuk kebolehan poligami sebagian ulama juga sangat menekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat فانكحوا ما طاب لكم من

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا النساء مَثْنَى وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari *fi'il amr* yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat *فَوَاحِدَةً أَلَّا تَغْدِلُوا* dapat jawab tersebut berbentuk *فَانْكِحُوا* atau *فَلْتَزِمُوا* atas dasar kaidah *المر ابلى شئ هنى عن ضده* yang artinya "Perintah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu". Mereka tafsirkan ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* artinya "Jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita."

Illat hukum larangannya mereka ambil dari *إِلَّا تَعْدِلُوا* jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang '*azimah*, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah *rukhsah* karena darurat. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum. Kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah hukum larangan berpoligami. Larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi *النَّهْيُ يَدُلُّ فَسَادَ عَلَى* "Larangan itu menunjukkan fasadnya hukum".¹⁴

Adapun Tafsir dalam Kitab *Al-Misbah* bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh

¹⁴ Iim Fahimah, "Poligami dalam Perspektif Ushul Fiqh", dalam *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4., No. 2., (2017), h. 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganut berbicara syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.¹⁵

Dalam kitab Al-Qurthubi menyatakan ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga, dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari al-Qur'an dan As-Sunnah dan bertentangan dengan pendapat para ulama salaf.¹⁶

Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat apabila seorang yang memiliki empat istri menikahi lagi untuk kelima kalinya, maka ia wajib dihukum jika ia mengerti tentang hukum poligami. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Tsaur, bahkan Az-Zuhri berkata: hukum orang tersebut adalah dirajam, apabila ia mengetahui pelarangan hukumnya. Selanjutnya, jika ia tidak tahu maka ia dihukum dengan hukuman paling ringan, yaitu dicambuk dan mahar yang telah diberikan menjadi milik wanita tersebut, kemudian keduanya dipisahkan

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 410.

¹⁶ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), h. 43.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selamanya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan hal tersebut tidaklah dihukum, pendapat ini diungkapkan oleh An-Nu'man.¹⁷

Selain ayat di atas, ada juga hadits Nabi Muhammad SAW. yang menyebutkan bahwa maksimal empat orang perempuan yang boleh dinikahi dalam waktu yang bersamaan. Hadits tersebut diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ؛ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Artinya:

Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abu Laila, dari Khumaidhoh binti as Syamardal, dari Qais bin al- Harits, ia (Qais as-Syamardal) berkata: “aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad SAW. dan menceritakan hal tersebut.” Nabi Muhammad SAW. kemudian mengatakan: “Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).¹⁸

Ayat dan hadits di atas secara jelas menyebutkan bahwa, batas dalam menikahi perempuan dalam waktu yang bersamaan adalah sampai empat orang. Kemudian, dalam ayat di atas untuk dapat berpoligami hanya disyaratkan berlaku adil. Secara implisit Al-Qur'an membolehkan poligami, namun tidak menentukan syarat apapun secara tegas kecuali hanya memberikan ketentuan adil bagi pelaku poligami. Kemudian, dalam ayat lain Al-Qur'an memberi peringatan bahwa berlaku adil adalah sebuah kemustahilan bagi seseorang terhadap istri-istrinya.

Yang terdapat dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 129:

¹⁷ Ibid., h. 46-47.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid ar- Rabi' al-Qazwaini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), Jilid 3, h. 129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلَةِ فَتَكُونُوا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa [4]: 129).¹⁹

Dalam kitab Fiqih Sunnah menyatakan keadilan yang dimaksud pada ayat di atas adalah keadilan dari sisi materi. Keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur, bukan keadilan pada rasa cinta dan kasih sayang, karena hal itu tidak mungkin dapat dilakukan oleh semua orang. Sementara keadilan sebagaimana pada ayat di atas adalah keadilan dalam perasaan cinta, kasih, dan hubungan seksual.²⁰

Dalam Tafsir Al-Qurthubi bahwa berbuat adil diantara istri itu tidak mungkin dilakukan, yang dimaksud adalah kecenderungan untuk lebih menyukai, bersetubuh, dan juga memberikan perhatian. Dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan kondisi manusia yang mana mereka diciptakan dalam kapasitas tidak memiliki (kemampuan untuk mengontrol kecenderungan) hatinya kepada sebagian atas sebagian yang lain.²¹

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa meskipun manusia telah berusaha sebaik mungkin, keadilan sejati tidak akan pernah tercapai. Karena hanya Allah SWT. yang berhak atas keadilan yang sejati.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2019), h. 99.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'rif, 1981), h. 344.

²¹ Al-Qurthubi, *op. cit.*, h. 965.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis di atas maka dapat diketahui bahwa poligami secara substansi adalah diperbolehkan. Kebolehan tersebut tidak begitu saja dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu berlaku adil kepada istri-istrinya. Syarat poligami diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan dalam pasal 4 dan 5. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang yang akan melakukan poligami harus mengajukan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.²²

C. Syarat dan Hikmah Poligami

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mempertahankan idealisme monogami, mengatur poligami di Indonesia. Namun, hukum dan keyakinan mereka memperbolehkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri (poligami) jika ia memilih demikian. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dan dengan persetujuan pengadilan.²³

Persyaratan poligami berikut diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan:

1. Persetujuan istri atau istri-istri.
2. Keyakinan bahwa suami mampu menafkahi istri dan anak-anaknya.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4-5.

²³ Siti Musdah Mulia, *op.cit.*, h. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keyakinan bahwa suami akan memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan hormat.²⁴

Dalam sumber lain juga disebutkan syarat berpoligami sebagai berikut ini:

1. Hanya boleh poligami dalam jumlah 4 empat istri.
2. Menolak menikahi wanita yang tidak diperbolehkan menikah bersamaan, seperti wanita dengan bibi dari pihak ibu, wanita dengan bibi dari pihak ayah, atau dua atau lebih saudara perempuan.

Dalam pasal 3 sampai 5 UU UUD menguraikan peraturan yang mengatur poligami. Selain itu, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang penerapan UU Kewarganegaraan 1974 mengenai perkawinan juga mengatur tentang poligami.²⁵

Menurut Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, poligami, atau suami memiliki lebih dari satu istri, diperbolehkan jika kedua belah pihak menginginkannya dan pengadilan telah memberikan izin. Hal ini karena, secara teori, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dalam perkawinan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menguraikan kriteria yang diterapkan pengadilan untuk mengizinkan poligami.

Pengadilan yang disebutkan dalam ayat pertama pasal ini hanya akan mengizinkan seorang suami memiliki banyak istri jika:

1. Istri tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat fisik.

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 96-97.

²⁵ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Istri tidak bisa hamil.²⁶

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. Dalam hal ini Pengadilan Agama sangat menentukan praktik poligami. Karena dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami. Diperbolehkannya poligami, itupun dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka. Kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam. Poligami boleh dilakukan jika keadaan benar-benar darurat. Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan ini hanya ada dalam aturan normatifnya belaka. Sebab, dalam realitas di masyarakat umumnya poligami dilakukan bukan karena ketiga alasan tersebut, melainkan hanya alasan syahwat. Ketentuan undang-undang yang membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan isteri. Ketentuan KHI tentang poligami ini jelas menunjukkan posisi subordinat dan ketidakberdayaan perempuan dihadapan laki –laki.²⁷

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-I, h. 140.

²⁷ Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia”, dalam *Bonorowo*, Volume 1., No. 2., (2014), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Jurjani dalam kitabnya, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* menjelaskan ada tiga hikmah yang dikandung poligami. Pertama, kebolehan poligami yang dibatasi sampai empat orang yang menunjukkan bahwa manusia sebenarnya terdiri dari empat campuran dalam tubuhnya. Jadi menurutnya, sangatlah pantas laki-laki itu beristri empat. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki, yaitu pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industry. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang selama tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.²⁸

Dalam *Ta'addud al-Zawjat*, mencatat empat dampak negatif poligami. Pertama, poligami dapat menimbulkan kecemburuan di antara para istri. Kedua, menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau-kalau suami tidak dapat bersikap bijaksana dan adil. Ketiga, anak-anak yang lahir dari ibu yang berlainan sangat rawan perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. Keempat, kekacauan dalam bidang ekonomi. Bisa saja pada awalnya suami memiliki kemampuan untuk poligami, namun bukan mustahil suatu saat akan mengalami kebangkrutan, maka yang akan menjadi korban akan lebih banyak.²⁹

²⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), Cet. ke-7, h. 160.

²⁹ *Ibid.*, h. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pandangan Ulama tentang Poligami

1. Pandangan Para Ulama Fiqh Klasik tentang Poligami

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, kata *فَانكِحُوا* surat An-Nisa ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan madzhab Al-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah secara mutlak. Mereka berpegang pada teks ayat yaitu menunjukkan kata perintah.

Sementara dalam persoalan batas bilangan *مَثْنًى وَثُلَّةٌ وَرُبْعٌ* Jumhur Ulama sepakat, seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Menurut aliran pemikiran ini, bagian di atas berarti bahwa dua ditambah tiga dan ditambah empat sama dengan sembilan.³⁰

Meskipun demikian, para ahli bahasa dan ahli hukum sepakat bahwa istilah dua, tiga dan empat adalah berkaitan dengan angka dan bukan penjumlahan. Akibatnya, makna ayat tersebut adalah angka dan bukan penjumlahan, dan tidak lebih dari empat yang dapat dijumlahkan sekaligus.³¹

2. Pandangan Para Ulama Fiqh Kontemporer tentang Poligami

a. Menurut Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 332.

³¹ *Ibid.*, h. 336.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bukunya menjelaskan tentang surat An-Nisa: 3 yakni apabila di bawah asuhan seseorang di antara kalian terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar misilnya, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain. Karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak, Allah SWT. tidak akan membuat kesempitan kepadanya. Menurut keyakinan, dia si perawi mengatakan bahwa anak perempuan yatim tersebut adalah teman seperorangan laki-laki itu dalam kebun kurma, juga dalam harta benda miliknya.³²

Imam Syafi'i mengatakan, "Sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW. yang menjelaskan wahyu dari Allah SWT. telah menunjukkan bahwa seseorang selain Rasulullah SAW. tidak boleh mempunyai istri lebih dari empat orang wanita". Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ini telah disepakati di kalangan para ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama Syi'ah yang mengatakan, "Seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat orang sampai Sembilan orang." Menurut sebagian kelompok Syi'ah, jumlah istri tidak terbatas. Menurut sebuah hadits *shahih*, sebagian orang mengikuti kebiasaan Nabi yang memiliki hingga sembilan istri.

Para ulama mengklaim bahwa ini unik bagi Nabi dan bukan bagi para pengikutnya karena hadits khususnya, pembatasan pernikahan hingga empat menunjukkan gagasan ini.

³² Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), Juz 4, h. 437.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Poligami menurut Imam Ath-Thabari

Imam Ath-Thabari memahami ayat dalam surat An-Nisa ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang menjadi istri mereka. Dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini.³³

Lebih lanjut menurut Ath-Thabari, apabila seorang laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-perempuan lain yang ia sukai, dua, tiga, maupun empat. Nikahilah hanya satu istri saja, namun demikian, "jika kamu khawatir" bahwa kamu tidak dapat bersikap adil di antara mereka. Jangan menikahinya jika kamu masih khawatir hanya memiliki satu istri. Budak tidak mencari hak yang sama seperti wanita merdeka, jadi lebih baik menikahi budak yang kamu miliki karena mereka adalah milikmu. Itu lebih sesuai dengan penebusan dari dosa, perlakuan buruk, dan kesalahan terhadap wanita.³⁴

Jelas dari penafsiran Imam Ath-Tabari di atas bahwa beliau menekankan pentingnya bersikap adil bagi laki-laki, baik terkait hak anak yatim maupun hak wanita yang dinikahinya. Akibatnya, ayat ini tidak

³³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amuli Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000), Cet. Ke-1, Jilid V., h. 532.

³⁴ *Ibid.*, h. 535.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyarankan bahwa poligami hingga empat istri dapat diterima tanpa persyaratan yang ketat, yang hampir sulit dipenuhi oleh setiap pria.³⁵

Menurut buku Abdul Halim Abu Syuqqah "Pembebasan Wanita," persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak lebih dari 4 (empat) isteri, sebagaimana QS. An-Nisa: 3.
- 2) Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
- 3) Mampu memberikan pendidikan kepada istri-istri dan anak anaknya dengan baik.
- 4) Dapat berbuat adil.³⁶

c. Poligami menurut Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dikenal sebagai tokoh pemikir muslim kontemporer yang banyak melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an. Teori batas *nadzariyyah al-hudud* menjadi teori handalnya dalam melakukan penafsiran terhadap setiap tema ayat terutama menyangkut kehidupan sosial umat Islam. Diantaranya adalah persoalan poligami.³⁷

Syahrur menyoroti dua batasan (*al-hadd*) dalam Surah An-Nisa' ayat 3: *hadd fi al-kam* (jumlah) dan *hadd fi al-kayf* (kualitas).

Pertama, ayat tersebut menjelaskan bahwa karena tidak mungkin seseorang memiliki lebih dari satu istri, *hadd al-ladna*, atau jumlah

³⁵Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), h. 214.

³⁶*Ibid.*, h. 216.

³⁷Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", dalam *Studi Islam*, Volume 18., No. 2., (2017), h. 164-175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minimum istri yang diperbolehkan oleh syariat, adalah satu. Sementara itu, jumlah maksimum yang diperbolehkan, atau *hadd al-'ala*, adalah empat. Seseorang boleh memiliki dua, tiga, atau empat istri, sebagaimana ditekankan dalam ayat di atas. Syahrur berpendapat bahwa daftar istri dalam ayat tersebut harus ditafsirkan sebagai bilangan bulat berurutan, bukan sebagai dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Akibatnya, melebihi angka ini akan bertentangan dengan batasan *hudud* (hukum) yang ditetapkan oleh Allah. Terlepas dari keadaan dan konteks di mana ayat tersebut mendefinisikan *hadd fi al-kayf*, interpretasi ini telah diterima selama empat belas abad terakhir.

Kedua, *hadd fi al-kayf* yang dimaksud di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan atau *tsayyib/armalah* janda, Syahrur mengajak untuk melihat *hadd fi al-kayf* ini karena ayat yang termaktub dalam surat an-Nisa ayat 3 tersebut memakai redaksi syarat.

Dengan kata lain, istri pertama boleh janda atau perawan dan tidak diwajibkan memiliki *hadd fi al-kayf*. Namun, istri kedua, ketiga, dan keempat harus kaya atau janda dengan anak. Akibatnya, seorang suami yang berencana memiliki beberapa istri harus menafkahi istri dan anak-anak yatim piatunya. Menurut Syahrur, hal ini sejalan dengan gagasan bahwa keadilan harus mencakup keadilan bagi anak-anak istri pertama dan keadilan bagi anak yatim piatu dari pernikahan berikutnya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis, menemukan beberapa judul penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya sebagai berikut:

1. “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)” yang ditulis oleh Muhammad Fuad Mubarak, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, Husein Muhammad menyimpulkan bahwa poligami diperbolehkan, dengan syarat yang ketat dan harus dipenuhi oleh seorang yang berpoligami. Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seseorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Kedua, pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat.³⁹ Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah antara cakupan penelitian. Penulis melakukan penelitian tentang perlindungan hak perempuan dalam poligami dengan pemikiran KH. Husein Muhammad ditinjau dalam hukum positif Islam Indonesia, tentunya fokus pembahasan penulis pada hak-hak perempuan dalam poligami sedangkan pada penelitian ini mengkaji pemikiran KH. Husein Muhammad dalam konsep poligami berdasarkan buku beliau yang berjudul poligami.

³⁹ Muhammad Fuad Mubarak, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. iii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. “Dasar-Dasar Hukum KH. Husein Muhammad tentang Poligami” yang ditulis oleh Izzul Mutho’, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023. Kesimpulan penelitian ini adalah: Dalam pandangan Husein Muhammad hukum poligami akan selalu mengalami perubahan. Perubahan itu adalah bahwa hukum poligami berupa kebolehan yang diberikan Allah SWT. Namun bisa dilarang karena lebih banyak mengandung mafsadah daripada maslahatnya.⁴⁰ Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah antara konsentrasi penelitian yaitu tentang perlindungan hak perempuan dalam poligami sedangkan pada penelitian ini menggunakan konsep dasar-dasar hukum poligami dengan pemikiran KH. Husein Muhammad.
3. “Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*” yang ditulis oleh Dhiyauddin Muhammad, skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, dalam memahami nash tentang poligami KH. Husein Muhammad menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dan kaidah-kaidah makna. Kaidah kebahasaan digunakan untuk menelusuri nash dari sisi kebahasaan. Sementara kaidah-kaidah makna, digunakan untuk menggali makna rasional dari sebuah teks dan tujuan yang terkandung di balik teks. Kedua, pandangan KH. Husein Muhammad tentang “Melarang

⁴⁰ Izzul Mutho’, “Dasar-Dasar Hukum KH. Husein Muhammad Tentang Poligami”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023), h. xviii.

poligami tidak berarti mengharamkan yang halal,” bertujuan dalam rangka menjaga kelima aspek yang terdapat dalam *maqashid syari'ah*.⁴¹ Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah antara pertimbangan yang ditinjau dalam penelitian yaitu peneliti berdasarkan ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini berdasarkan *maqashid syari'ah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Dhiyauddin Muhammad, “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Poligami Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), h. ii.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari segi metodologi penelitian, penulis menggunakan riset pustaka, yang memanfaatkan buku sebagai sumber data. Selain itu, berbagai sumber pustaka, seperti makalah, jurnal, majalah, ensiklopedia, dan sumber lainnya, digunakan dalam penelitian ini.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa membaca dan mendokumentasikan data yang dikumpulkan hanyalah satu aspek dari riset pustaka. Lebih dari itu, peneliti perlu melanjutkan tahapan riset pustaka dengan data yang telah mereka kumpulkan.

B. Jenis Data

Penulis menggunakan data kualitatif. Studi deskriptif ini menekankan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik dengan menggunakan analisis normatif.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dengan cara mengumpulkan secara langsung data-data yang berkaitan dengan pemikiran KH. Husein Muhammad tentang perlindungan hak perempuan dalam poligami, yang kemudian penulis analisis dengan perspektif hukum positif Islam Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Secara terminologis, subjek penelitian adalah pihak atau individu yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Subjek penelitian berfungsi memberikan informasi empiris yang relevan dengan fokus kajian yang sedang diteliti, baik berupa pendapat, pemikiran, maupun tindakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, subjek dapat berupa tokoh, lembaga, atau komunitas yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang dikaji.⁴²

Subjek penelitian pada skripsi penulis adalah KH. Husein Muhammad mengenai poligami dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan. Pemikiran KH. Husein Muhammad dijadikan subjek penelitian karena beliau merupakan salah satu ulama progresif di Indonesia yang aktif menyuarakan keadilan gender melalui interpretasi ulang terhadap teks-teks keagamaan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Objek Penelitian

Secara etimologis, objek penelitian berasal dari kata *objectum* yang berarti sesuatu yang menjadi sasaran pengamatan. Dalam konteks metodologi penelitian hukum, objek penelitian adalah segala hal yang menjadi fokus kajian atau yang hendak diungkap kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Objek penelitian dapat berupa konsep, teori, atau fenomena hukum yang dikaji secara

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis dan empiris untuk menemukan makna, relevansi, serta implikasinya.⁴³

Objek penelitian pada skripsi penulis adalah pemikiran KH. Husein Muhammad tentang poligami dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

E. Sumber Data

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mudah diakses di perpustakaan dan berkaitan dengan topik yang dibahas. Dua kategori digunakan untuk mengelompokkan sumber data ini:

1. Sumber primer adalah informasi asli yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian oleh peneliti. Publikasi KH. Husein Muhammad berfungsi sebagai sumber informasi utama untuk persiapan dan penulisan skripsi ini.⁴⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui buku karangan KH. Husein Muhammad yang berjudul poligami.
2. Sumber data tambahan yang menurut peneliti memperkuat data inti dikenal sebagai sumber sekunder. Buku, jurnal, dan temuan penelitian relevan lainnya adalah contoh data sekunder. Konsep penelitian berbasis

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 38.

⁴⁴ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke- 10, h.152.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalaman yang ditemukan dalam literatur primer diperkuat oleh sumber-sumber ini.⁴⁵

3. Materi hukum tersier, seperti ensiklopedia, kamus terjemahan bahasa Arab, dan sejumlah publikasi yang menguraikan dokumen hukum dasar dan sekunder, adalah materi hukum tambahan untuk materi hukum sebelumnya yang dipelajari dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan Adalah dengan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi. Teknik pengumpulan data ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penulis melakukan penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa harus mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁶

Dalam penelitian ini menggunakan riset perpustakaan, khususnya studi literatur, sebagai metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan di perpustakaan melibatkan membaca buku dan makalah serta sumber data lainnya. Data untuk proyek penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal penelitian, majalah, surat kabar, materi dokumenter, dan banyak lagi lainnya.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.208.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika semua sumber telah diperoleh, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan dalam teknik pengolahan data adalah:

1. *Editing*, yaitu proses memeriksa kembali data yang sudah didapat, kemudian menyeleksi data dari berbagai segi yaitu, kesesuaian, kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan keseragaman dengan pokok permasalahan.
2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun kembali bagian-bagian sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini mempunyai tujuan sistematis sehingga memperoleh gambaran yang jelas dalam menyusun skripsi.

G. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam serta membuat hasil akhir mudah dipahami, penulis menjelaskan secara menyeluruh dan metodis semua data yang telah dikumpulkan.

Setelah pemrosesan dan analisis, teknik-teknik berikut digunakan untuk menyusun data:

1. Pendekatan deduktif, yang menggunakan teori-teori yang sudah ada yang dapat dihubungkan dengan isu yang sedang diteliti, seperti menyelidiki dan mengevaluasi pandangan KH. Husein Muhammad.
2. Metode induktif, yaitu yang menggunakan investigasi dan analisis dari buku fiqh perempuan dan Islam agama ramah perempuan, serta karya buku-buku beliau yang lainnya, yang kemudian digenerasi dan ditarik kesimpulan

berdasarkan hukum keluarga Islam. Lalu kemudian menganalisa agar sesuai di era saat sekarang ini untuk mudah dan relevan diterapkan dan dijadikan landasan putusan hukum. Serta mengambil jalan atau keputusan yang terbaik untuk jaman sekarang.

3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan KH. Husein Muhammad menjelaskan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi beliau lebih memperketat Syarat yang diperketat adalah dalam hal keadilan yang harus ditegakkan oleh seseorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Menurut beliau keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (*al-qist*) dan mental-psikologis (*al-'adl*). Pada akhirnya monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh seseorang.
2. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Poligami dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan yaitu: poligami pada dasarnya ditujukan untuk melindungi perempuan janda dan anak yatim sebagai kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, poligami bukan semata-mata untuk memenuhi syahwat laki-laki. Menurutnya, poligami harus ditempatkan sebagai instrumen sosial-kemanusiaan, bukan sebagai hak sepihak laki-laki. Karena perempuan adalah sama-sama makhluk Allah SWT. yang setara dengan laki-laki, baik dalam martabat, tanggung jawab, maupun potensi spiritual. Agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan beliau mengungkapkan bahwa poligami itu harus mempertimbangkan kerelaan perempuan sebagai pihak yang akan langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdampak bukan hanya pada kehendak bebas pada laki-laki saja. Dengan demikian, poligami harus dipahami sebagai kontrak yang meniscayakan persetujuan kedua belah pihak, bukan hanya kehendak laki-laki.

3. Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang poligami, menurut penulis sangat relevan dengan konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Berdasarkan penafsiran kontekstual tentang ayat poligami dari KH. Husein Muhammad. Beliau mengatakan, poligami hanya dapat dibenarkan secara moral dan hukum apabila benar-benar mampu menghadirkan keadilan bagi kedua pihak, sementara adil dimaksud bersifat mustahil secara mutlak, sehingga monogami menjadi pilihan etis dan *syar'i* yang paling ideal. Pemikiran ini tentu memiliki relevansi kuat dengan sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). membatasi praktik poligami dengan persyaratan ketat, seperti kemampuan berbuat adil, izin dari istri, serta keputusan pengadilan agama. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan gagasan KH. Husein Muhammad yang menyaratkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat serta menekankan perlindungan terhadap martabat dan hak-hak perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian yang dilakukan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk menjadikan penelitian yang serupa lebih baik lagi ke depannya, peneliti memiliki beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk lebih dapat mengetahui serta menambah keilmuan kita di dalam masyarakat, terutama dalam membina rumah tangga khususnya banyak fenomena yang bisa saja terjadi dan tidak dapat kita menghindarinya sebab semua itu adalah takdir dan jalan ujian dari Allah SWT. Oleh karena nya, perlunya kita banyak membaca dan memperdalam ilmu agama.
2. Setiap pendapat yang telah dikemukakan di atas merupakan salah satu bentuk pemahaman. Dan bukan hanya terfokus pada satu pendapat saja, namun kita selaku informan yang bisa menyebarkan bentuk informasi kepada masyarakat luas hendaknya bisa menela'ah dan memilah pendapat yang bisa dan relavan untuk dijadikan ikutan dan acuan terhadap ketidak tauan masyarakat dalam permasalahan yang di hadapi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ad-Dimasyqi, Abu al-Fida' Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim Juz I*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.

Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bari*, Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1379 H/1960 M.

Al-Ishbili, Abu Bakr Muhammad bin 'Abdillah bin al-'Arabi al-Ma'afiri. *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.

Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir Juz IX*, Teheran: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Tanpa Tahun.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amuli. *Jami' al-Bayan fi Ta'wili al-Qur'an*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2000.

Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid ar-Rab'i al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009.

Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, Yogyakarta: Lkis, 2003.

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Mubarok, Jaih. *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2001.

Muhammad, Husein. et.al., *Keluarga Sakinah: Kesetaraan Relasi Suami Istri*, Jakarta: Rahima, 2008.

_____, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

_____, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Cirebon: Fahmina Institute, 2009.

_____, Husein. *Perempuan, Islam dan Negara*, Yogyakarta: Lkis, 2005.

Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Gramedia, 2018.

_____, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'rif, 1981.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, Damaskus: Al-Ahali, 1990.

Tarigan, Azhari Akmal dan Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

B. Jurnal

Fahimah, Lim. "Poligami dalam Perspektif Ushul Fiqh", dalam *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 4., No. 2., (2017), h. 104.

Khoiriyah, Siti. "Permohonan Izin Poligami dengan Alasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang," dalam *Hukum Keluarga Islam (JHKI)*, Volume 5., No., 2 (2022). h. 16.

N, Suryani. "Poligami dalam perspektif gender: Telaah pemikiran KH. Husein Muhammad", dalam *Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 13., No. 2 (2020), h. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rosyada, Yassirly Amrona. "Poligami dan Keadilan dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran", dalam *Studi Islam*, Volume 18., No. 2. (2017), h. 164-175.

Subairi, Ach. et., al, "Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad", dalam *Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume. 18., No. 5 (2013): h.12-13.

Sunarto, Ahmad. "Izin Poligami dalam Tinjauan Fikih dan Hukum Positif di Indonesia", dalam *Kajian Hukum Islam*, Volume 15., No. 2., (2021), h. 40.

Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", dalam *Bonorowo*, Volume 1., No. 2 (2014), h. 20.

Susanti. "Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal", dalam *Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume. 4., No. 1 (2014), .h. 200.

C. Regulasi/ Per-UU

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), Pasal 55-59.

Pasal 3-5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Skripsi

Mubarok, Muhammad Fuad, "*Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami (Studi Pada Buku Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Muhammad, Dhiyauddin. "*Pemikiran Husein Muhammad Tentang Poligami Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Mutho', Izzul. "*Dasar-Dasar Hukum KH. Husein Muhammad Tentang Poligami*", Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

Navaron, Attan. "*Konsep Adil Dalam Poligami: Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*". Skripsi: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Noviyati Widiyani, “*Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesenjangan Gender di Indonesia*”, Skripsi: Universitas Syarif Hidayatullah, 2010.

Rahmaniyah, Innayah. “*Menyoal Keadilan dalam Poligami*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.

